



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554  
 Website : [www.pendidikan.probolinggokab.go.id](http://www.pendidikan.probolinggokab.go.id) Email : [pendidikan@probolinggokab.go.id](mailto:pendidikan@probolinggokab.go.id)

**REKOMENDASI**

NOMOR : 421.1/048/426.101/2022

Menindaklanjuti surat Kepala TK BINA ANAPRASA tanggal 2022-01-20 Nomor NJ-H13/03/Perm/TK.BA/A.IV/2022 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK BINA ANAPRASA, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK BINA ANAPRASA DUSUN TANJUNG LOR, RT. 008 RW.004 KARANGAMYAR PAITON PROBOLINGGO, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK BINA ANAPRASA DUSUN TANJUNG LOR, RT. 008 RW.004 KARANGAMYAR PAITON PROBOLINGGO, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: TK BINA ANAPRASA
B. Nama Kepala Sekolah	: [nama_kepala_sek]
C. NPSN	: 20563084
D. NPWP Lembaga	: 01.915.650.4-625.008
E. Alamat Lembaga	: DUSUN TANJUNG LOR, RT. 008 RW. 004 KARANGANYAR PAITON PROBOLINGGO
F. Akte Notaris	: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN (05 3017)
G. SK Kemenkumham	: AHU-4855 AH 01.02. Tahun 2008
H. Nama Yayasan	: NURUL JADID
I. Nama Ketua Yayasan	: KH. MOH. ZUHRI ZAINI, BA
J. NPWP Yayasan	: 01.915.650.4-625.000
K. Email Yayasan	: YAYASANNJ@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: DUSUN TANJUNG LOR, RT. 008 RW.004 KARANGAMYAR PAITON PROBOLINGGO

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.  
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 30 MEI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**DR. FATHUR ROZI, M.FIL.I**  
 Pembina  
 NIP. 19760514 200312 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421/ 237 /426.101/2015

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAPRASA**  
**DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,**

- Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Nomor: NJ-D03/013/TKNJ.19/1.2015 tanggal 2 Januari 2015 ;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paiton nomor 421/03/426.101.22/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,


- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA Alamat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20563084
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA Kecamatan Paiton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan/atau
  - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak BINA ANAPRASA Kecamatan Paiton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2014 Nomor 421.1/233/426.101/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : Februari 2015



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Bupati Probolinggo ;
  2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;